



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 160/ 3 /III.01/DPRD.LPG/2021  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap unsur-unsur Pemerintahan baik Vertikal maupun Daerah yang dinilai berperan dalam mensukseskan Program-program Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
- Kesatu : Memberikan penghargaan atas Prestasi, Loyalitas, Dedikasi dan Tanggungjawab dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan Sinergi dan Komunikasi antar Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)
- Kedua : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada :
1. Nama : Budiman Sulaksono,S.IK  
Pangkat/NRP : AKBP / 75110783
  2. Nama : Johan Purba Syahputra,SE  
Pangkat/NRP : AIPDA / 80081443
  3. Nama : Farizal  
Pangkat/NRP : BRIPKA / 81051290
  4. Nama : Desrial Edy Seputera,SH  
Pangkat/NRP : BRIPKA / 87120270
  5. Nama : Andri Yanto,SH  
Pangkat/NRP : BRIPKA / 87120196
  6. Nama : Dwika Rama Putra,SH  
Pangkat/NRP : BRIPKA / 88040424
- Ketiga : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 18 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

Ttd

MINGRUM GUMAY